



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN JASA
PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH
UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT DAERAH TRIKORA SALAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan jasa tenaga kesehatan melalui retribusi pelayanan kesehatan dan melalui Pemerintah telah mengalokasikan dana jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berupa dana pembayaran *Case Based Groups*;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber jasa pelayanan kesehatan yang berasal dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, dan dana pembayaran *Case Based Groups* yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu diatur melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH UMUM TRIKORA SALAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan paripurna di rumah sakit meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitative.
2. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan lainnya.

3. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit sebagai basis perhitungan pungutan retribusi.
4. Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisasi atau sub spesialisasi yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
8. Pola pembayaran *Case Based Groups* adalah salah satu pola pembayaran prospektif yang berupa pengelompokan diagnosis dan prosedur yang memiliki ciri klinis dan penggunaan sumber daya yang mirip atau sama.
9. Sistem pembagian jasa pelayanan adalah suatu metode/cara pemanfaatan dan pembagian komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi dalam bentuk insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks resiko, dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
10. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
11. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Trikora Salakan.

16. Direktur adalah Direktur RSUD Trikora Salakan.
17. Karyawan adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil (pegawai kontrak) yang tercatat secara resmi sebagai pegawai RSUD.
18. Dewan Pengawas Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumasakitan yang melibatkan unsur masyarakat yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran pada RSUD Trikora Salakan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber jasa pelayanan;
- b. pemanfaatan dana pembayaran *Case Based Groups*;
- c. pemanfaatan dana retribusi pelayanan kesehatan;
- d. jasa pelayanan kesehatan;
- e. tim pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan rumah sakit;
- f. kriteria penerima pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II SUMBER JASA PELAYANAN

Pasal 3

Sumber jasa pelayanan pada Rumah Sakit berasal dari :

- a. dana pembayaran *Case Based Groups*; dan
- b. pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Sumber utama alokasi anggaran pembagian jasa pelayanan karyawan berasal dari komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sumber-sumber lain yang sah di Rumah Sakit.
- (2) Sumber-sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. keuntungan pengelolaan depo farmasi (Unit Pelayanan Farmasi) di RSUD; dan
 - b. selisih lebih dari tarif pelayanan yang diselenggarakan dengan pihak ketiga dan/atau paket-paket pelayanan kesehatan.
- (3) Kebutuhan anggaran pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan di DPA RSUD setiap tahunnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kekurangan atau kelebihan karena adanya perubahan kinerja pelayanan, maka dapat diajukan perubahan alokasi jasa pelayanan melalui mekanisme APBD Perubahan pada tahun anggaran berjalan.

BAB III
PEMANFAATAN DANA PEMBAYARAN
CASE BASED GROUPS

Pasal 5

- (1) Dana pembayaran *Case Based Groups* yang diterima oleh FKRTL RSUD dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk setiap FKRTL ditetapkan antara 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari penerimaan dana pembayaran *Case Based Groups*.
- (3) Besaran alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Bupati, dengan mempertimbangkan :
- a. tunjangan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Dana retribusi pelayanan kesehatan yang diterima oleh RSUD yang dimanfaatkan untuk :
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Alokasi dana untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk RSUD berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Jika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi Daerah mendelegasikan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan yang diatur melalui Peraturan Bupati maka

Peraturan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan penyesuaian.

- (2) Dalam hal tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Alokasi dana untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk RSUD berpedoman pada Peraturan Bupati tersebut.

BAB V

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Dana pembayaran *Case Based Groups* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan dana retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan di FKRTL RSUD.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai kontrak pada RSUD.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB VI

TIM PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan RSUD, Direktur membentuk Tim Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Tim Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. menyusun pedoman pengkajian persentase kerja oleh masing-masing kepala unit kerja;
 - b. mengolah dan memfasilitasi keluhan karyawan terhadap implementasi Sistem Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan;
 - c. menghimpun, menverifikasi, dan mengolah (menghitung) dari semua unit kerja yang sudah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) masing-masing karyawan yang bekerja di unit kerjanya berdasarkan persentase kerja; dan
 - d. mengajukan usulan pembayaran kepada Direktur untuk dibayarkan kepada masing-masing nama dalam daftar penerima jasa pelayanan setiap bulannya.

BAB VII
KRITERIA PENERIMA PEMANFAATAN DAN
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Penerima jasa pelayanan pemberi pelayanan langsung, diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja di Rumah Sakit yang berhak mendapatkan pembagian jasa pelayanan sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (2) Kriteria jasa pelayanan pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tenaga medis dan tenaga keperawatan atau kebidanan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah ditunaikan;
 - b. tim keperawatan, tim kebidanan, atau tim kesehatan lain (farmasi, analis medis, radiographer, fisioterapis, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya) yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu; dan
 - c. pegawai non PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Rumah Sakit yang tugasnya memberikan pelayanan langsung kepada pasien.
- (3) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan tidak langsung, diberikan kepada:
 - a. Direktur RSUD;
 - b. pejabat struktural;
 - c. pejabat fungsional; dan
 - d. karyawan RSUD yang secara tidak langsung membantu dan/atau memungkinkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan langsung di Unit Kerja Pelayanan (Instalasi).

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Direktur secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan.
- (2) Melakukan pengukuran Indeks kepuasan karyawan dan indeks kepuasan masyarakat sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (3) Setiap tahun Direktur wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja pelayanan publik, dan Laporan kinerja serta laporan keuangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Desember 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h*



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, *h*



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 54